



P U T U S A N

Nomor 634 PK/PDT/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **EMMA ERWINA, S.E., S.KM., M.Kes.**, (anak Tergugat I), Karyawan Yayasan Sapta Karya (Bendahara), bertempat tinggal di Komplek Sukarami Indah, Kilometer 9, Jalan Kelengkeng K 21 RT 01, RW 02, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang;
2. **ANITA TURSIA, S.KM.**, (anak Tergugat I), Karyawan Yayasan Sapta Karya (Staf Keuangan Asrama), bertempat tinggal di Jalan Kopral Daud Nomor 2174 RT 30, RW 08, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
3. **DEDI ERY GUTAMA, S.T., M.M.**, (anak Tergugat I), Karyawan Yayasan Sapta Karya (Ketua Yayasan), bertempat tinggal di Jalan Perindustrian I Lorong Jati, Nomor 60, RT 01, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang;
4. **Hj. KUSPARWATI, AM. Keb, S. KM., M. Kes.**, Karyawan Yayasan Sapta Karya (Direktur Akbid), bertempat tinggal di Jalan P. S. Ing Lautan Nomor 26 RT 02, RW 01, 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang;
5. **YUNITA THERESIANA, SE, S.KM, M.Kes.**, Karyawan Yayasan Sapta Karya (Pudir II Akbid), bertempat tinggal di Komplek Sukarami Indah, Jalan Melon Blok L 17, RT 03, RW 03 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang;
6. **MAWARDI**, (suami Tergugat II), Karyawan Yayasan Sapta Karya (Humas), bertempat tinggal di Komplek Sukarami Indah Kilometer 9 Jalan Kelengkeng K, Nomor 21, RT 03, RW 02, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Rusman Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Bukit Sejahtera, Blok EL, Nomor 10 C, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII;

L a w a n:

1. **H. MUSLIM NURDIN**, Pembina Yayasan Sapta Karya/Ketua Yayasan Sapta Karya, bertempat tinggal di Jalan Nanjungan Nomor 1943/4866, RT 28, RW 07, Palembang;
2. **Drs. H. AHCMAD BUSTAMAL AMASIN**, Pembina Yayasan Sapta Karya/Wakil Sekretaris Yayasan, bertempat tinggal Perum Sutra Borang Mas Blok A-2, Nomor 2, RT 24, RW 10, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang;
3. **ANSYORI BADUWI, S.KM.**, Pembina Yayasan Sapta Karya, bertempat tinggal di Jalan Kayu Awet, Nomor 73, Komplek RSMH, Kecamatan Kemuning, Palembang;
4. **MARTAWAN MADARI, S.KM., M.KM.**, Pembina Yayasan Sapta Karya, bertempat tinggal di Jalan Prajurit Yusuf Zen Nomor 21, Kecamatan Kalidoni, Palembang;
5. **DIAN ANGGRAINI, S.Kom, S.KM.**, (ahli waris W.E. BUDIANTO), Sekertaris Yayasan Sapta Karya, bertempat tinggal di Komplek Bukit Nusa Indah, Blok D-27, Kecamatan Sukarami, Palembang;
6. **M. YOKI FEBRUANSYAH, S.H.**, (ahli waris Hj. ZUBAIDAH), Pembina Yayasan Sapta Karya, bertempat tinggal di Jalan Kapten Anwar Sasro, Nomor 1130, RT 20, RW 07, Palembang, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Ghandi Arius, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ariodillah III, Nomor 109, RT 34, RW 13, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n:

1. **Drs. H. BUSTAM EFENDI, Bc.Hk, M.M.**, Pembina Yayasan Sapta Karya (Direktur Akper), bertempat tinggal di Jalan Perindustrian I, Lorong Jati Nomor 60, RT 01, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **A. MAKAWI, S.H.**, Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Mayor Salim Batu Bara Nomor 99, Sekip Ujung, Palembang;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan VIII/Terbanding I dan VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding, **dan** Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan VIII/Terbanding I **dan VIII** dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan bersama Tergugat I, mendirikan sebuah Yayasan dengan Akta Pendirian dengan Nomor 57 pada Notaris Thamrin Azwari, SH yang diberi nama Yayasan Sapta Karya, dengan susunan Penggugat I sebagai Ketua Pembina Yayasan Sapta Karya, sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Tergugat I sebagai anggota Pembina Yayasan Sapta Karya;
2. Bahwa Yayasan Sapta Karya ini telah di daftarkan dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C-255. [HT.01.02.Th.2003](#) tanggal 8 Desember 2003;
3. Bahwa mengacu pada Akta pendirian Yayasan Sapta Karya Pasal 2 yaitu Yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dibidang sosial meliputi mendirikan:
 1. Rumah Yatim Piatu;
 2. Mendirikan Rumah Pemeliharaan Orang Tua lanjut usia;
 3. Bidang pendidikan formil maupun informal;
4. Bahwa Yayasan ini berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 tahun 2003, Ketua Pembina serta anggota pembina memiliki kedudukan yang sama, baik hak dan kewajiban di dalam Yayasan Sapta Karya sehingga apabila ada perbuatan hukum mengatas namakan yayasan haruslah terlebih

Halaman 3 dari 24 hal.Put.Nomor 634 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu didasari persetujuan para pembina yang termuat dalam hasil rapat pembina diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Pasal 6 ayat (2) mengenai pembina dan Pasal 7 ayat (1) mengenai tugas dan wewenang pembina;

5. Bahwa di dalam menjalankan usahanya Yayasan Sapta Karya telah mendirikan Akademi Keperawatan Sapta Karya pada tahun 2005 dan Akademi Kebidanan Sapta Karya pada tahun 2009 dan ditunjuk dan dipercayakan Tergugat I selaku Direktur Akademi Keperawatan (AKPER) Sapta Karya dan Koordinator Akademi Keperawatan Sapta Karya dan Akademi Kebidanan Sapta Karya dan ditunjuk Tergugat II sebagai bendahara Akademi Keperawatan (AKPER) Sapta Karya dan Akademi Kebidanan Sapta Karya;
6. Bahwa Akademi Keperawatan Sapta Karya berdiri didasari izin operasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.2.4.1.766 tanggal 10 Maret 2004 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61/D/O/2009 tanggal 2 Juni 2009, sedangkan Akademi Kebidanan Sapta Karya berdiri atas Surat Keputusan Rekomendasi BPPSDM Kes Nomor HK.03.2.4.1.02625 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 97/D/O/2009 tanggal 30 Juni 2009;
7. Bahwa dari awal berdirinya Akademi Keperawatan Tahun 2005 dan Akademi Kebidanan Yayasan Sapta Karya Tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak pernah ada laporan mengenai kondisi keuangan Yayasan kepada Para Penggugat. Padahal hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 14 ayat (11) mengenai tugas dan wewenang pengurus Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 Tahun 2003;
8. Bahwa hal tersebut di atas telah sering kali ditanyakan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat I dan Tergugat II tetapi malah Para Penggugat mendapatkan cacian dan hinaan berupa ucapan yang tidak baik serta lebih parah lagi Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk ke kantor Yayasan dan malah dihadang oleh oknum preman yang disewa oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI, hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) mengenai tugas dan wewenang pembina Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 Tahun 2003 yang berbunyi: "Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan

Halaman 4 dari 24 hal.Put.Nomor 634 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan keadaan uang kas, dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas";

Bahwa atas larangan masuk tersebut, Para Penggugat, semua Pengurus, Dosen dan Pegawai Yayasan Sapta Karya tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Para Penggugat berupaya mencari informasi mengenai keadaan keuangan dan informasi akademis yang terjadi di dalam Yayasan tetapi Para Penggugat tidak berhasil karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, menghalangi dan menutupi semua informasi bahkan Para Penggugat serta mendapatkan ancaman oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, berupa akan dibunuh apabila terus ikut campur di dalam manajemen yayasan lagi;
10. Bahwa setelah mendapatkan perlakuan yang tidak baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI, dan Tergugat VII, akhirnya Para Penggugat tanggal 6 Juni 2014, mendapatkan surat edaran yang mengenai pemberitahuan perubahan suasana pengurus dan pengawas yang di tanda tangani oleh Tergugat IV, bahwa semua susunan pengurus yayasan telah dirubah dan digantikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan yang membuat Akta perubahan tersebut adalah Tergugat VII sebagai Notaris (Akta tersebut telah dinyatakan ada masalah dalam pembuatannya dan dibekukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan serta telah di laporkan ke pihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan) tanpa sepengetahuan, izin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat terlebih dahulu, dengan Akta Nomor 13 Tanggal 19 Mei 2014 hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat 4-6 mengenai pengurus Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 Tahun 2003, serta perbuatan tersebut jelas sekali adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terorganisir;
11. Bahwa dari keadaan dan situasi di atas maka pada tanggal 3 Juni 2014 Para Penggugat memutuskan melakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan guna menyelamatkan Yayasan dari hal yang tidak baik dengan merujuk pada Pasal 13 tentang Pengurus serta Pasal 21 mengenai Pengubahan Anggaran Dasar Akta pendirian Yayasan Nomor 57 Tahun 2003 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap seluruh Pembina dan telah dipanggil secara patut, dan semua Pembina telah hadir tetapi Tergugat I tidak menghadiri, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan Anggaran dasar Yayasan rapat Pembina bisa dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pembina lebih dari 2/3 dari Pembina;

12. Bahwa dikarenakan adanya keadaan yang tidak menentu dan ditakutkan akan berimbas kepada mahasiswa maka dengan inisiatif yang baik maka Para Penggugat melaporkan kejadian didalam kepengurusan Yayasan Sapta Karya tersebut di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II (Kopertis) untuk di lakukan mediasi namun gagal sehingga pada tanggal 26 Agustus 2014 Kopertis mengeluarkan surat agar mulai tanggal 26 Agustus 2014 Yayasan Sapta Karya dilarang dan wajib menghentikan segala semua bentuk pelayanan, aktifitas belajar serta tidak diperbolehkan menerima murid baru;
13. Bahwa setelah mendapatkan surat edaran tersebut di atas sampai Para Tergugat tidak mengindahkannya malahan menantang serta masih melakukan penerimaan murid baru (iklan di koran) dan melakukan proses belajar seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apapun dan yang lebih Parahnya permasalahan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada mahasiswa malahan Tergugat II dan Tergugat IV tetap meminta bayaran seperti biasanya;
14. Bahwa atas polemik atau kekacauan tersebut di atas berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Huruf (a),(b) dan (c) serta pasal 22 ayat (2). Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 Tahun 2003, maka dimohon agar Pengadilan Negeri Palembang mengeluarkan penetapan untuk memeriksa dan mengangkat 3 (tiga) orang ahli untuk memeriksa semua legalitas dan perizinan serta dokumen kekayaan Yayasan Sapta Karya;
15. Bahwa demi kebaikan bersama mohon agar kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan atas bangunan:
 - 1) 1 (satu) unit Gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya milik Para Penggugat yang terletak di jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126;
 - 2) 1 (satu) unit Gedung Akademi Kebidanan Sapta Karya milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126;
 - 3) 1 (satu) unit Asrama milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126;
16. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut di atas Para Penggugat sangat di rugikan dan di lecehkan baik secara langsung maupun



tidak langsung, sehingga tidak berlebihan jika Para Tergugat dihukum membayar uang ganti rugi sebesar:

- a. Material : Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- b. Immaterial : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Total : Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);

17. Bahwa untuk pembayaran tersebut Para Tergugat harus dibebankan secara tanggung renteng, apabila Para Tergugat lalai melaksanakannya maka Para Tergugat di paksa membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari sampai dengan lunas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum Akta Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian Yayasan Sapta Karya yang dibuat dihadapan Notaris Thamrin Azwari, S.H.;
4. Menyatakan Akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII batal demi hukum;
5. Menyatakan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengeluarkan penetapan untuk memeriksa dan mengangkat 3 (tiga) orang ahli untuk memeriksa semua legalitas dan perizinan serta dokumen kekayaan Yayasan Sapta Karya. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) point (a), (b) dan (c) serta ayat 2, Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 Tahun 2003;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk menyerahkan Penguasaan gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya dan gedung Akbid Sapta Karya yang terletak di Jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126 kepada Para Penggugat tanpa syarat;
7. Menyatakan sah dan berharga serta dapat dijalankan terlebih dahulu sita jaminan walaupun adanya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*, yang diletakkan terhadap:
 - 1 (satu) unit Gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Gedung Akademi Kebidanan Sapta Karya milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126;
 - 1 (satu) unit Asrama milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126;
 - 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Material : Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 - Imateril : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Total : Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
 - 9. Apabila Para Tergugat lalai melaksanakannya maka Para Tergugat dipaksa membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari;
 - 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VII mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Yayasan Sapta Karya memiliki beberapa gedung yang terdiri dari beberapa sertifikat hak milik dan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kepemilikan gedung yang dimaksud di dalam gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tidak cermat, Akta Nomor 57 tahun 2003 masih tetap berlaku dan sah karena merupakan Akta Pendirian Badan Hukum Yayasan Sapta Karya sedangkan Akta Nomor 13 Tahun 2014 telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-545 adalah Akta Perubahan Organ Yayasan (Pembina, Pengawas dan Pengurus) sehingga sah secara hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 ayat (1) "Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri"; Pasal 33 ayat (2) "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan"; Para Penggugat tidak memahami fakta hukum seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sehingga gugatan menjadi sumir; Bahwa dari uraian di atas, maka Para Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Yayasan Sapta Karya sebelumnya bernama Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembang (YKWP) dengan Akta Nomor 20 Notaris Aminus tanggal 17 Juli 1996 dan Yayasan ini bermasalah karena digugat oleh pihak lain karena telah memakai nama AKPER PPNI. Hal ini dimediasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan namun tidak dapat diselesaikan. Kemudian H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I) menunjuk Desmawati Rusman, S.H., dan Rusman Saleh, S.H., sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 63/4KWP/VII/2003 tertanggal 7 Juli 2003 yang ditanda tangani oleh H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I) dan tidak pernah ada pencabutan kuasa sampai saat ini; Dengan ditunjuknya Desmawati, S.H., dan Rusman Saleh, S.H., untuk menyelesaikan masalah ini maka Rusman Saleh, S.H., mengambil inisiatif untuk membubarkan Yayasan tersebut dan menerbitkan Akta Nomor 46 tentang Pembubaran Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembang yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H., tanggal 11 Oktober 2003. Setelah diterbitkannya Akta Nomor 46 tersebut Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembang (YKWP) dibubarkan dan dibentuklah Yayasan Sapta Karya Palembang dengan Akta Nomor 57 tentang Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, SH tanggal 14 Oktober 2003 yang menjadi dasar didirikannya Yayasan Sapta Karya Palembang; Bahwa dikarenakan di tubuh Organ Yayasan Sapta Karya terjadi konflik internal maka dengan itikad baik dengan tujuan untuk menyelamatkan Yayasan Sapta Karya Palembang dibentuklah kepengurusan baru dan

Halaman 9 dari 24 hal.Put.Nomor 634 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Susunan Organ Yayasan Sapta Karya Palembang dituangkan dalam Akta Nomor 13 dibuat oleh Notaris A. Makawi, S.H. serta telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AHA.01.06-545 dari Susunan Organ Yayasan Sapta Karya Palembang yang dituangkan dalam Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Nomor 57 Notaris Thamrin Azwari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 33 ayat (1) "Dalam hal terjadi penggantian pengurus, pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri." Pasal 33 ayat (2) "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan";

2. Bahwa Yayasan Sapta Karya didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003 dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H., Dengan dihadiri oleh H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I) mselaku Kuasa dari Drs. H. Bustam Effendi, Bc.Hk., MM (Penggugat Rekonvensi I), Drs. Ansyori Baduwi (Tergugat Rekonvensi III), Warid Ernawan Budianto, Drs. H. Achmad Bustamal Amasin (Tergugat Rekonvensi II), Martawan Madah, SKM, MKM (Tergugat Rekonvensi IV), Hj. Zubaida Nawawi Husin, Bc. HK. dan Yayasan Sapta Karya didirikan dengan maksud dan tujuan dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan;
3. Bahwa karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara Para Pembina Yayasan Sapta Karya Palembang, kemudian beberapa Pembina Yayasan mengadakan pertemuan/rapat yang ilegal di Hotel Clasik (Hal ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan AD-ART) dengan tujuan untuk menggantikan Bpk. Drs. H. Bustam Effendi, Bc.Hk., MM (Penggugat Rekonvensi I) dari jabatannya sebagai Direktur dan memberhentikan beberapa karyawan dan dosen di Yayasan Sapta Karya dan membentuk kepengurusan yang baru secara sewenang-wenang tanpa memikirkan kemajuan dari Yayasan Sapta Karya Palembang. Hal tersebut berkembang dan diketahui oleh karyawan dan mahasiswa serta wali murid dan menimbulkan kegelisahan di Yayasan Sapta Karya Palembang dikarenakan Bpk. Drs. H. Bustam Effendi, Bc.Hk.,MM (Penggugat

Halaman 10 dari 24 hal.Put.Nomor 634 PK/Pdt/2017



Rekonvensi I) dikenal sebagai sosok yang benar-benar memikirkan kemajuan dari Yayasan Sapta Karya Palembang;

4. Bahwa untuk menghindari perpecahan di Yayasan Sapta Karya Palembang diadakannya Pertemuan dan dimediasikan oleh Kopertis wilayah II Palembang, namun hal tersebut tidak menemukan solusi dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi dengan tegas mengatakan dihadapan Koordinator kopertis "Kami tidak mau Islah (berdamai)";
5. Bahwa Martawan Madari, S.KM., M.KM., (Tergugat Rekonvensi IV) mengirimkan surat kepada Kopertis dan mengaku sebagai Ketua Yayasan Sapta Karya Palembang, kemudian kopertis menjawab Surat tersebut yang isinya memberhentikan segala aktivitas Yayasan Sapta Karya Palembang, dan Yayasan Sapta Karya Palembang tidak boleh menerima calon mahasiswa baru;
Hal tersebutlah yang menimbulkan keresahan dan rasa tidak nyaman di tubuh Yayasan Sapta Karya Palembang. Dan akibat dari Surat Edaran tersebut menimbulkan kekacauan dan menimbulkan kerusakan CCTV dan banyak mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lainnya;
6. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi melakukan persekongkolan dengan cara melawan hukum ingin menjual semua harta kekayaan milik yayasan;
7. Bahwa Semua harta kekayaan yayasan baik berupa gedung dan tanah adalah merupakan harta milik yayasan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani di atas Materai oleh H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I), dan Ema Yulis (Istri dari Tergugat Rekonvensi I) dan disaksikan oleh: Drs. H. Bustam Effendi, Bc.Hk.,MM (Penggugat Rekonvensi I), WE. Budianto, Ansyori Baduwi (Tergugat Rekonvensi III), A. Bustamal Amasin (Tergugat Rekonvensi II), Martawan Madari, S.KM., M.KM., (Tergugat Rekonvensi IV), Hj. Zubaidah Nawawi Husin. Serta semua harta kekayaan Yayasan/Aset Yayasan dimuat di dalam Akta Notaris Nomor 172;
8. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dengan cara melawan hukum telah mengalihkan harta kekayaan yayasan dengan dasar hibah dan harta kekayaan yayasan tersebut dibagi-bagikan kepada H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I), Martawan Madari, SKM., MKM (Tergugat Rekonvensi IV), dan M. Yoki Febriansyah, S.H., (Tergugat Rekonvensi VI);
9. Bahwa dengan berdasarkan iktikad baik dan dengan tujuan untuk menyelamatkan Yayasan Sapta Karya Palembang maka dibentuklah kepengurusan baru yang dibuat oleh Notaris Makawi, S.H. dan diterbitkan Akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 dan dicatat dalam daftar Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat
Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-545;

10. Bahwa akibat dari banyaknya mahasiswa yang pindah dari Yayasan Sapta Karya Palembang mengalami kerugian:

- a. Material: Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) (rincian terlampir);
- b. Immaterial: Dikarenakan kerugian immaterial tidak bisa dinilai dengan uang maka dibatasi dengan jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. Total kerugian: Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Yayasan berupa:

1. 1 (satu) unit Gedung Akademi Keperawatan Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126. (Seritpikat Nomor 04.01.01.10.1.10930 An. H. Muslim Nurdin);
2. 1 (satu) unit Gedung Laboratorium Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126. (Sertifikat Nomor 04.01.01.10.1.10931 atas nama H. Muslim Nurdin);
3. 1 (satu) unit Asrama Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126. (Sertifikat Nomor 04.01.09.03.1.00125 H. Muslim Nurdin);
4. 1 (satu) unit Asrama Yayasan Sapta Karya yang terletak di Jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126. (Sertifikat dengan Nomor 9795 atas nama Martawan Madari, S.KM., M.KM., dan M. Yoki Februansyah, S.H.);

12. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi dapat dengan sungguh-sungguh mentaati putusan Perkara ini, maka kepada Tergugat Rekonvensi kiranya dapat dihukum membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari secara langsung dan tunai sampai Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini;

13. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonvensi ini timbul akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi, kami mohon pula kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik yayasan yang diletakkan dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit Gedung Akademi Keperawatan Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126; (Sertifikat Nomor 04.01.01.10.1.10930 atas nama H. Muslim Nurdin);
 - 1 (satu) unit Gedung Laboratorium Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126. (Sertifikat Nomor 04.01.01.10.1.10931 atas nama H. Muslim Nurdin);
 - 1 (satu) unit Asrama Yayasan Sapta Karya yang terletak di Jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126 (Sertifikat Nomor 04.01.09.03.1.00125 H. Muslim Nurdin);
 - 1 (satu) unit Asrama Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol H.M. Damsyik No1526 Palembang 30126 (Sertifikat dengan Nomor 9795 atas nama Martawan Madah, SKM., MKM dan M. Yoki Februansyah, S.H.);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi secara tunai dan langsung sebesar Rp12. 400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:
 1. Material : Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 2. Immaterial : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 3. Total : Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari sampai Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plg., tanggal 9 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini;
 5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menyatakan sah secara hukum akta pendirian Yayasan Sapta Karya nomor 57 tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H.;
2. Menyatakan sah secara hukum akta tentang perubahan susunan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Sapta Karya Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Makawi, S.H., yang dibuat berdasarkan akta Nomor 57 tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H.;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp1.216.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 54/PDT/2015/PT.PLG., tanggal 17 November 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 April 2015 Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plg., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Terbanding semula

Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah Akta Nomor 57 tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang;
 - Menyatakan Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk menyerahkan penguasaan gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya dan gedung Akbid Sapta Karya yang terletak di Jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126 kepada Para Penggugat tanpa syarat;
 - Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya; Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 961 K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. EMMA ERWINA, S.E., S. KM., M. Kes., 2. ANITA TURSIA, S. KM., 3. DEDI ERY GUTAMA, ST., M.M., 4. Hj. KUSPARWATI, AM.Keb., S.KM., M.Kes., 5. YUNITA THERESIANA, S.E, S.KM, M.Kes., 6. MAWARDI, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII pada tanggal 14 Mart 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt/PK/2017/PN Plg. *juncto* Nomor 180/Pdt.G/2014/PN Plg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi / Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Mei 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori permohonan peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan permohonan peninjauan kembali ini, karena terdapat fakta hukum baru yang apabila fakta hukum tersebut diketahui dan dipertimbangkan pada proses pemeriksaan perkara pada tingkat banding dan kasasi, hasilnya akan berupa menolak permohonan banding Para Pembanding dan atau mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi atau setidaknya – tidaknya lain dari pada putusan sekarang ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah ditemukan bukti baru (*novum*) terhadap perkara *a quo* berupa:
 - 1.1. Bahwa telah ditemukan Akta Nomor 57 Tahun 2003 tentang Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang (asli), ditemukan oleh Sdr. H. Teja Sukmana adalah anak dari Bpk. Alm. Bustam Effendi, Bc.Hk., M.M./salah satu ahli waris dari Bpk. Alm. Bustam Effendi,



Bc.Hk., MM., (surat keterangan terlampir) pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 di ruangan Bapak Alm. Bustam Effendi, Bc.Hk., M.M. di dalam berangkas berkas sekira Pukul. 17.30 Wib. selanjutnya diberi Kode PK. 1;

1.2. Bahwa telah ditemukan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-255. Hr.01.02 Tahun 2003 tentang Surat Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang (Asli), ditemukan oleh Sdr. H. Teja Sukmana adalah anak dari Bpk. Alm. Bustam Effendi, Bc.Hk., M.M./salah satu ahli waris dari Bpk. Alm. Bustam Effendi, Bc.Hk., MM., (Surat Keterangan Terlampir) pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 di ruangan Bapak Alm. Bustam Effendi, Bc.Hk., MM di dalam Berangkas Berkas sekira Pukul. 17.30 Wib. Selanjutnya diberi Kode PK. II;

1.3. Bahwa telah ditemukan Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Perubahan Kepengurusan Yayasan Sapta Karya Palembang (asli), ditemukan oleh Bapak. Alm. Bustam Effendi, Bc.Hk., MM (semasa beliau Hidup) pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015. Selanjutnya diberi Kode PK. III;

Serta Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014, tidak dijadikan alat bukti pada persidangan tingkat pertama, namun pernah diperlihatkan di muka persidangan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang pada Saat Agenda Sidang Kesimpulan dikarenakan agenda sidang pembuktian sudah lewat dan Akta 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 baru ditemukan;

No	Kode	Nama	Keterangan
1.	PK. 1	Akta Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang	Asli
2.	PK. II	Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Nomor C-255. Hr.01.02 tahun 2003 Tentang Surat Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang	Asli
3.	PK. III	Akta Nomor 13 Tahun 2014	Asli



	tanggal 19 Mei 2014 Tentang Perubahan Kepengurusan Yayasan Sapta Karya Palembang	
--	---	--

Pembuktian:

1. Bahwa Dengan telah ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa Akta Nomor 57 Tahun 2003 tentang Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang (Bukti PK.1) serta Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-255. Hr.01.02 tahun 2003 tentang Surat Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang (Bukti PK.II) dan apabila dihubungkan dengan Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Perubahan Kepengurusan Yayasan Sapta Karya Palembang (Bukti PK.III), maka Perubahan Kepengurusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dikarenakan Para Pembina didalam Akta Nomor 57 Tahun 2003, kesemuanya telah menghadap pada Notaris Makawi, S.H. guna melakukan Perubahan Kepengurusan Yayasan Sapta Karya Palembang sebagaimana tertuang didalam bukti PK. 1 dan PK. III serta Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06.545. (bukti T.5);
2. Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dalam Mengajukan Gugatan hanya berdasar pada Salinan Akta Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang tanpa dilengkapi akta aslinya serta Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-255. Hr.01.02 Tahun 2003 tentang Surat Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang (Bukti P.2), dimana Bukti P.2 tersebut merupakan fotokopi dan Para Termohon Peninjauan kembali selama persidangan tingkat pertama tidak dapat memperlihatkan aslinya;
Bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan “Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada Akta Aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan-salinan serta ikhtiar-ikhtiar hanyalah dapat dipercaya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/PDT/1985 yang menyatakan “maka fotokopi dari sebuah dokumen yang tidak pernah ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut KUHPerdara”;

Dan diperkuat lagi dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/PDT/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan “fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan”;

Serta dipertegas lagi oleh teori hukum subjektif “Siapa yang mengaku memiliki suatu hak, maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka sangat beralasan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

B. Hakim Keliru dalam penerapan hukum perkara *a quo*:

1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi di dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan tentang perubahan Pengurus Yayasan Sapta Karya tidak melalui Rapat Pembina adalah tidak sesuai dengan pandangan Para Pemohon Peninjauan Kembali, karena hal tersebut sudah dilakukan oleh Para Pembina sebelum diadakan Perubahan Kepengurusan, ini dapat dibuktikan dengan Bukti PK I dihubungkan dengan Bukti PK III yang seluruh Pembina didalam bukti PK I telah menghadap Notaris Makawi, S.H. untuk sepakat melakukan perubahan kepengurusan Yayasan Sapta Karya;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Kepengurusan Yayasan Sapta Karya Palembang telah didaftarkan Di Kemenkum Ham dengan Nomor AHU-AH.01.06.545. (bukti T.5); yaitu sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi; Pasal 33 ayat (1) “Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 ayat (2) "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan";

3. Bahwa Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tidak terbukti cacat hukum, karena setelah dilakukan penyelidikan oleh Penyidik Mapolda Sumsel tidak ditemukan adanya tindakan melawan hukum didalam proses pembuatannya, oleh karena pihak Kepolsian Polda Sumsel mengeluarkan Surat pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Nomor S-Tap/448.b/XII/2014/Ditreskrimum tanggal 16 Desember 2014. (Bukti T.19) yang dikeluarkan oleh Mapolda Sumsel, dimana Para Termohon Peninjauan Kembali pernah melaporkan tentang keabsahan Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 ke Mapolda Sumsel, maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Nomor S-Tap/448.b/XII/2014/Ditreskrimum tanggal 16 Desember 2014 (Bukti T.19);

Bahwa menurut hukum SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan suatu perkara pidana, dengan dihentikannya penyidikan perkara pidana berdasarkan SP3 tersebut maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan penyidik terhenti. Kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan bersumber pada Pasal 109 ayat (2) KUHP. Menurut Pasal 109 penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan alasan;

- Tidak ada bukti yang cukup;
- Peristiwa tersebut yang disidik bukan peristiwa pidana;
- Penghentian Penyidikan dilakukan demi hukum;

Bahwa dengan penjelasan dikeluarkannya SP3 tersebut berarti akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tidak terbukti cacat hukum;

4. Bahwa Berdasarkan bukti T.8 dan bukti T.15, yang menunjukkan Para Termohon Peninjauan kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Para Termohon Peninjauan Kembali telah menawarkan harta Yayasan Sapta Karya dan bukti T.15 dimana Termohon Peninjauan Kembali sudah mengalikan harta Yayasan Sapta Karya dengan cara Hibah, dan ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan "Kekayaan Yayasan baik



berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus dan Pengawas". Maka jelas yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Termohon Peninjauan Kembali;

C. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melampaui kewenangan dan mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang -undang:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Bahwa Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat";

Bahwa berdasarkan Bukti PK I dan Bukti PK II dan dihubungkan dengan Bukti PK III dan Bukti T.5 maka jelas perubahan kepengurusan Yayasan Sapta Karya Palembang telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas sudah diadakan rapat pembina guna melakukan perubahan kepengurusan Yayasan Sapta Karya yang mana perubahan kepengurusan tersebut sudah didaftarkan di kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.06.545. (bukti T.5);

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 33 ayat (1) dan (2);

Pasal 33 ayat (1) "Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri";

Pasal 33 ayat (2) "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan."

Bahwa Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Perubahan Pengurus, Pembina, dan Pengawas Yayasan Sapta Karya Palembang, yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06.545. (bukti T.5), sehingga Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 telah sah secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

Bahwa Perubahan Pengurus, Pembina, Pengawas Yayasan Sapta Karya Palembang sudah sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan Sapta Karya dimana didalam Akta Nomor 13 Tahun 2014 tersebut disebutkan dihadiri dan disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, dan IV;

Bahwa mengenai Keabsahan Akta Nomor 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014, Para Termohon Peninjauan Kembali pernah melaporkan tentang keabsahan Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 ke Mapolda Sumsel, akan tetapi setelah pihak Kepolisian Polda Sumsel yang menyelidiki dan ternyata tidak ditemukan bukti bahwa Akta Nomor 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 bermasalah, maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Nomor S-Tap/448.b/XII/2014/Ditreskrimum tanggal 16 Desember 2014.(Bukti T.19). maka Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 telah sah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo yang menyatakan "Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat", tidak berdasar pada ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu *Judex Juris* menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang untuk mengabulkan gugatan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Akta tanggal 19 Mei 2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan penggantian Pengurus Yayasan Sapta Karya Palembang yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa rapat perubahan Anggaran Dasar dan pergantian Pengurus tidak dihadiri oleh Pembina sehingga bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menyatakan: Perubahan Anggaran dasar harus dihadiri sedikit-dikitnya 2/3 dari jumlah Anggota Pembina, oleh karena rapat tidak sah, anggaran dasar baru tidak sah maka harus kembali ke Anggaran Dasar yang lama tanggal 14 Oktober 2003;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali EMMA ERWINA, S.E., S.KM., M.Kes dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1.) **EMMA ERWINA, S.E., S.KM., M.Kes.** (anak Tergugat I), 2). **ANITA TURSIA, S.KM.,** 3). **DEDI ERY GUTAMA, S.T., M.M,** 4). **Hj. KUSPARWATI, AM. Keb, S.KM., M.Kes.,** 5). **YUNITA THERESIANA, SE, S.KM, M.Kes.,** dan 6). **MAWARDI,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali :

1. Materi	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001